



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA KENDARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Wali Kota adalah Wali kota Kendari.
3. Pemimpin adalah pemimpin yang membawahi badan layanan umum.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto selama 1 (satu) tahun anggaran.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
10. Surplus adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

11. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
12. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

SiLPA BLUD

Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dan membiayai program serta kegiatan dengan melalui mekanisme APBD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (3) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggaran pada tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
- (5) Usulan Pemimpin Blud sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas.

Pasal 4

Dalam Hal anggaran BLUD diperkirakan Defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi Defisit tersebut antara lain dari SiLPA BLUD pada tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SiLPA BLUD

Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh dilaporkan kepada Wali Kota dan PPKD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya serta dianggarkan pada penerimaan pembiayaan SiLPA.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja yang meliputi:
 - a. Belanja Operasi; dan
 - b. Belanja Modal.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik BLUD dapat memberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran yang bersumber dari BLUD, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan penggunaan SiLPA.

Pasal 7

Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada RBA tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan SiLPA BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran perangkat daerah.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SiLPA pada BLUD.
- (2) Wali Kota mendelegasikan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah terkait.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat ketaatan dan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 5-6-2024
W. WALIKOTA, KENDARI

MUHAMMAD YUSUP

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 5-6-2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI


RIDWANSYAH TARIDALA

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR